

**PROBLEM KOMUNIKASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP FENOMENA
PRAKTEK PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

OLEH:

SITI UMI KALSUM, S.Ag.

23203012097

PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

Divorce is a socio-legal phenomenon that is becoming increasingly complex in contemporary Muslim families, especially in urban areas such as Yogyakarta. The increase in divorce cases in the Yogyakarta Religious Court shows that domestic conflicts are no longer solely triggered by economic factors, infidelity, or violence, but also by protracted communication problems. Although poor communication is not explicitly mentioned as a reason for divorce in legislation, in practice the parties often cite communication problems as the reason or cause for filing for divorce. This study attempts to examine the legal stance of judges in resolving divorce petitions based on communication issues. Clearly, this study also looks at the legal basis and considerations of judges in responding to petitions and examines the legal stance in assessing, interpreting, and constructing the dynamics of domestic communication as a legal basis for divorce.

This research is field research with an empirical legal approach and is qualitative in nature. Data was obtained through in-depth interviews with judges at the Yogyakarta Religious Court, studies or analyses of divorce rulings filed on the grounds of communication problems. Data analysis was conducted descriptively and analytically using interpersonal communication theory to identify patterns and failures of communication within households, as well as legal discovery theory to explain the process of interpretation, construction, and concretisation of norms carried out by judges in deciding divorce cases.

This study shows that communication problems can act as a trigger for couples to file for divorce in the Religious Court. Judges of the Yogyakarta Religious Court regard communication problems as a substantive factor that triggers ongoing disputes and quarrels. The judges do not position poor communication as an independent legal ground; rather, they qualify it as a series of recurring conflicts that signal the breakdown of the husband–wife relationship and the loss of any possibility of reconciliation. Second, this study finds that judges' legal stance in granting divorce petitions based on communication problems is generally grounded in Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI), the Qur'an, and principles of Fiqh that emphasize the existence of continuous disputes. This legal stance is considered relevant and aligned with the interpretation that the collapse of communication elements indicates a structural and ongoing dysfunction in the marital relationship. Through the process of legal reasoning and discovery, judges construct communication failure as an indicator of a *broken marriage*, thereby viewing divorce as a legally just solution.

Keywords: *Communication; divorce; ongoing disputes and quarrels; judges' interpretation.*

ABSTRAK

Perceraian merupakan fenomena sosial-hukum yang semakin kompleks dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer, khususnya di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta. Meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak lagi semata-mata dipicu oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, atau kekerasan, melainkan juga oleh problem komunikasi yang berlangsung secara berlarut. Meskipun komunikasi buruk tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktik para pihak sering menjadikan problem komunikasi sebagai alasan atau sebab pengajuan perceraian. Penelitian ini mencoba mengkaji sikap hukum hakim dalam menyelesaikan permohonan perceraian dengan alasan komunikasi tersebut. Secara jelas, penelitian ini juga melihat dasar dan pertimbangan hukum para hakim dalam merespon permohonan dan melihat sikap hukum dalam menilai, menafsirkan, dan mengonstruksi dinamika komunikasi rumah tangga sebagai dasar hukum perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, studi atau analisa terhadap putusan-putusan perceraian yang diajukan dengan alasan problem komunikasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori komunikasi interpersonal untuk membaca pola dan kegagalan komunikasi dalam rumah tangga, serta teori penemuan hukum untuk menjelaskan proses interpretasi, konstruksi, dan konkretisasi norma yang dilakukan hakim dalam memutus perkara perceraian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, problem komunikasi dapat menjadi pemicu bagi para pasangan untuk mengajukan perceraian di pengadilan Agama. Para hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menilai problem komunikasi sebagai faktor substantif yang memicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hakim tidak memposisikan komunikasi buruk sebagai alasan hukum yang berdiri sendiri, melainkan mengkualifikasikannya sebagai rangkaian konflik berulang yang menandakan rusaknya relasi suami-istri dan hilangnya kemungkinan untuk rukun kembali. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa sikap hukum hakim dalam mengabulkan permohonan perkara perceraian dengan alasan problem komunikasi pada umumnya disandarkan pada pasal 116 KHI, Qur'an dan pada kaidah Fikih yang menekankan pada adanya perselisihan terus menerus. Sikap hukum para hakim tersebut dianggap relevan dan selaras dengan penafsiran bahwa runtuhnya unsur-unsur komunikasi tersebut menandakan disfungsi hubungan suami-istri yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Melalui proses penemuan hukum, hakim mengonstruksi kegagalan komunikasi sebagai indikator *broken marriage*, sehingga perceraian dipandang sebagai solusi hukum yang berkeadilan.

Kata kunci: *Komunikasi; perceraian; perselisihan dan pertengkaran terus-menerus; penafsiran hakim.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Umi Kalsum
NIM : 23203012097
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Siti Umi Kalsum
NIM. 23203012097

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Umi Kalsum
NIM : 23203012097
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya
siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Siti Umi Kalsum
NIM. 23203012097



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Siti Umi Kalsum, S. Ag.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Siti Umi Kalsum S.Ag.
NIM : 23203012097
Judul : Problem Komunikasi dan Dampaknya terhadap Fenomena
Praktek Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Mengetahui,
Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 197007041996032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-383/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : **PROBLEM KOMUNIKASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP FENOMENA PRAKTEK PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI UMI KALSUM, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012097
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 699724905dd16



Penguji II

Prof. Drs. H. Raino Lukito, M.A., DCL.
SIGNED


Valid ID: 6996994abae14



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6997c83da8899



Yogyakarta, 30 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69b0644de22d5

MOTTO

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia.”

(QS. Al-Baqarah: 83)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Tesis ini kupersembahkan dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada kedua orang tuaku tercinta, yang senantiasa menjadi sumber doa, cinta, dan inspirasi sepanjang hidupku. Kasih sayang, bimbingan, dan pengorbanan mereka adalah fondasi yang memungkinkan aku menempuh perjalanan akademik ini hingga tuntas. Karya ilmiah ini juga kupersembahkan kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya sederhana ini tidak hanya menjadi wujud rasa terima kasih, tetapi juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah bagi kita semua”.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam Penyusunan tesis ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Ts	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ya
ص	Šād	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ya

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	اَ	fathah	Ditulis	a
----	----	--------	---------	---

2.	ِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ُ	ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Ghairuhum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, telah memberikan kenikmatan, taufiq serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam terus tucurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Problem Komunikasi dan Dampaknya terhadap Fenomena Praktek Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta."

Suksesnya penelitian dan penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah membantu dalam prosesnya baik moril maupun materiil, baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, peneliti hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penelitian tesis ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.

5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik juga kepada Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, M.Ag., Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M.Ag., Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, Mag., M.A., Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., dan Dr. H. Riyanta, M.Hum.
6. Kedua orang tua saya Bapak Tukimin dan Ibu Siti Asiyah, keenam kakak saya serta keluarga yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.
7. Teman-teman saya selama di Yogyakarta terutama, Mas Wildan, Dek Gigi, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doanya sampai saat ini. Harapan penulis, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, Jazakumullah Khairan Jaza. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Siti Umi Kalsum, S. Ag.
NIM. 23203012097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	33
A. Perceraian Dalam Fikih Klasik	33
1. Pengertian Perceraian dalam Fikih Klasik	33
2. Dalil-Dalil Perceraian	36
3. Hukum Perceraian.....	39
B. Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ..	41
1. Alasan-alasan Perceraian	42
2. Mekanisme Perceraian	45
C. Doktrin <i>Broken Marriage</i> dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung	49

BAB III PRAKTIK PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA: DATA PERKARA DAN PROBLEMATIKA KOMUNIKASI DALAM PENGAJUAN	54
A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	54
1. Sejarah.....	54
2. Visi dan Misi.....	55
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	56
B. Data Statistik dan Alasan Perceraian	57
1. Data Statistik secara Umum.....	57
2. Data Perceraian dengan Alasan Pertengkaran dan Perselisihan Secara Terus Menerus: Feneomena Problem Komunikasi	59
C. Deskripsi Perkara Perceraian Dengan Problem Komunikasi.....	62
1. Kategorisasi Perceraian.....	62
2. Sikap Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perceraian dengan Problem Komunikasi	70
 BAB IV PENAFSIRAN HUKUM HAKIM DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TERHADAP ALASAN PERTENKARAN DAN PERSELISIHAN SECARA TERUS MENERUS	79
A. Komunikasi Sebagai Pemicu Pertengkaran dan Perselisihan Terus Menerus dalam Perkawinan.....	79
B. Dasar, Pertimbangan dan Penafsiran Hukum Hakim terhadap Perceraian dengan Problem Komunikasi	87
1. Al-Qur'an.....	88
2. Fikih.....	94
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	100
C. Relevansi Problem Komunikasi dengan Pertengkaran dan Perselisihan Terus Menerus	105
 BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
 DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan fenomena sosial hukum yang mencerminkan dinamika keluarga muslim modern yang semakin kompleks. Di Pengadilan Agama Yogyakarta, angka perkara cerai gugat dan cerai talak menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir, sejalan dengan pola nasional. Padahal secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Peningkatan angka perceraian ini memperlihatkan bahwa tujuan tersebut tidak selalu dapat dicapai, terutama dalam masyarakat urban yang menghadapi tekanan psikologis, ekonomi, dan budaya yang lebih tinggi.¹ Fenomena tersebut menjadi semakin menarik karena banyak putusan menunjukkan bahwa perceraian tidak semata-mata akibat faktor tradisional seperti ekonomi atau perselingkuhan, tetapi justru berakar pada problem komunikasi yang memengaruhi stabilitas hubungan suami-istri.²

Komunikasi dalam hubungan perkawinan memiliki fungsi fundamental dalam menjaga ritme emosional, kepercayaan, dan stabilitas psikologis pasangan. Dalam teori komunikasi keluarga, hubungan yang sehat ditandai oleh keterbukaan (openness), kemampuan memahami perspektif pasangan (empathy),

¹ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1974), hlm 2.

² Munarki, *Membangun Rumah Tangga dalam Islam*, (Pekan Baru: Berlian Putih, 2006), hlm 3.

serta kesediaan untuk menyelesaikan konflik secara dialogis. Ketika pola komunikasi mengalami hambatan baik berupa komunikasi satu arah, diam sebagai bentuk protes, komunikasi agresif, maupun distorsi pesan maka potensi konflik meningkat secara signifikan. Di banyak perkara Pengadilan Agama Yogyakarta, persoalan kecil seperti perbedaan pendapat, pengelolaan ekonomi rumah tangga, atau pengasuhan anak membesar karena kegagalan komunikasi, sehingga pasangan masuk dalam pola konflik berulang yang sulit dihentikan.³

Secara yuridis, problem komunikasi memang tidak disebut sebagai alasan hukum yang berdiri sendiri untuk bercerai. Namun, dalam praktiknya, kegagalan komunikasi hampir selalu dilebur dalam alasan “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sebagaimana ditegaskan Pasal 116 huruf (f) KHI.⁴ Di sinilah terdapat celah analitis, yaitu adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat tekstual dan realitas konflik rumah tangga yang bersifat psikologis dan interpersonal. Hakim harus menafsirkan bukti-bukti verbal, narasi pengalaman, serta dinamika emosional pasangan untuk memutus apakah konflik tersebut benar-benar memenuhi unsur "terus-menerus" dan "tidak ada harapan rukun kembali".⁵ Penafsiran inilah yang membuat peran hakim menjadi sangat sentral dalam mengonstruksi konflik komunikasi ke dalam kategori hukum.

³ Rani Farida, Wahyudi & Raya Rambu, “Urgensi Komunikasi Interpersonal dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi tentang Peran Komunikasi Suami Istri dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga”, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 23, no. 2 (2012), hlm.123-124.

⁴ Siti Khadijah, Hariman, Renata & Sufiarina, “Interpretasi Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian berdasarkan Alasan ‘Pertengkaran Secara Terus Menerus dan Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun Lagi’”, *Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 1 (2025), hlm. 6.

⁵ Elsa Cholidatul Nikmah, *Batasan Alasan Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus-Menerus (Studi Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam)* (tesis, Universitas Brawijaya, 2018), hlm. 23–25

Pengadilan Agama sebagai lembaga yudisial tidak hanya menilai legalitas suatu perkawinan, tetapi juga menilai kelayakan relasi keluarga secara sosial dan psikologis. Sejalan dengan doktrin *broken marriage* dalam SEMA No. 4/2014, SEMA No. 3/2018, dan SEMA No. 3/2023, perceraian dapat dikabulkan jika rumah tangga terbukti tidak lagi memiliki kemungkinan untuk dipulihkan, meskipun bentuk perselisihannya tidak selalu bersifat fisik atau terbuka. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk dapat membaca kondisi relasional pasangan melalui bahasa tubuh, narasi pengalaman, intensitas emosional, dan indikasi kehancuran komunikasi. Dengan demikian, dinamika komunikasi bukan sekadar faktor tambahan, melainkan menjadi indikator utama bagi hakim dalam menentukan keberlangsungan perkawinan.⁶

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.YK,⁷ sebagai salah satu contoh perceraian yang terjadi akibat pola komunikasi yang kurang baik. Dalam perkara ini, istri menggugat cerai suami di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis dan penggugat merasa menanggung beban lebih berat terhadap kehidupan keluarganya daripada tergugat, mulai dari penyelesaian masalah rumah tangga hingga pemenuhan kebutuhan keluarga. Seperti yang dikatakan oleh Robert⁸ bahwa permasalahan

⁶ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, yang menegaskan bahwa konsep *broken marriage* menjadi indikator utama dalam perkara perceraian.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.YK.

⁸ Amato, P. R. dan Previti D, "People's Reason for Divorcing Gender, Social Class The Life Course, and Adjustment." *Journal of Family Issues*, Vol. 24:5, (July 2003) hlm. 603.

komunikasi secara konsisten dapat menjadi indikator ketidakbahagiaan dalam perkawinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan tidak lain adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, kuncinya dengan berupaya melakukan komunikasi efektif antara suami dan istri.

Hakim kerap menghadapi kesulitan dalam proses pembuktian karena problem komunikasi tidak selalu meninggalkan bukti materiel yang konkret. Banyak pasangan datang dengan cerita yang kontradiktif, minim saksi, atau sekadar saling menyalahkan. Hakim harus melakukan interpretasi secara hati-hati melalui pemeriksaan verbal, sikap para pihak, konsistensi pernyataan, serta pola historis konflik.⁹ Oleh sebab itu, kemampuan hakim membaca konteks sosial dan psikologis menjadi kunci. Penilaian hakim pada persoalan komunikasi ini sering kali menjadi dasar untuk menilai fault (kesalahan) maupun no-fault divorce, serta menentukan distribusi kewajiban pasca perceraian seperti hadhanah, nafkah, dan hak-hak ekonomi lainnya.

Secara konseptual, teori komunikasi interpersonal Joseph DeVito memberikan penjelasan ilmiah mengenai bagaimana relasi dapat mengalami stagnasi, diferensiasi, hingga putus.¹⁰ Ketika unsur equality, empathy, dan supportiveness mengalami penurunan, hubungan memasuki fase disfungsi. Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, pola ini tampak jelas pada

⁹ Azizi, Wawan Nur. "Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo." *Jurnal Verstek* Vol. 1, No. 3, (2013), hlm. 1-11.

¹⁰ Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *Acta Diurna Komunikasi*, Vol. 6. No. 2, 2017, hlm. 10,

pasangan yang terjebak dalam siklus konflik tanpa kemampuan memperbaiki komunikasi. Teori DeVito dapat membantu menjelaskan fenomena ini secara akademis, sekaligus memperkuat analisis bahwa perceraian tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses akumulatif akibat hilangnya kualitas komunikasi interpersonal dalam rumah tangga.

Pendekatan teori penemuan hukum digunakan untuk memahami bagaimana hakim mengkonstruksi masalah komunikasi dalam rumah tangga sebagai dasar hukum perceraian.¹¹ Dalam praktik peradilan agama, konflik komunikasi tidak selalu muncul dalam bentuk pertengkaran terbuka, melainkan dalam hubungan yang tidak seimbang, minim dialog, atau dominasi salah satu pihak. Melalui proses penafsiran dan konstruksi hukum, hakim menghubungkan fakta-fakta komunikasi tersebut dengan unsur “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan demikian, teori penemuan hukum menempatkan hakim sebagai aktor kunci dalam menjembatani norma hukum dengan realitas psikologis dan relasional pasangan suami-istri.

Terlepas dari pentingnya aspek komunikasi dalam perkara perceraian, kenyataannya belum banyak penelitian akademik yang secara sistematis mengkaji relasi antara dinamika komunikasi dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian yang ada cenderung berfokus pada alasan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan. Masalah komunikasi jarang dibahas secara mendalam, padahal dari aspek empiris merupakan salah satu faktor

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 37.

dominan. Kekosongan penelitian ini menimbulkan kebutuhan akan kajian yang mampu mengintegrasikan pendekatan komunikasi, hukum keluarga Islam, dan analisis putusan hakim secara holistik.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kajian mengenai problem komunikasi dan dampaknya terhadap perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki urgensi akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara teori komunikasi interpersonal dan konstruksi hukum perceraian. Secara praktis, kajian ini dapat memberikan rekomendasi bagi hakim dalam menilai kompleksitas konflik rumah tangga secara lebih komprehensif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan hukum keluarga Islam sekaligus memperkuat pendekatan yudisial dalam menangani perkara perceraian yang berakar pada kegagalan komunikasi.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana problem komunikasi berpengaruh terhadap hubungan perkawinan dan terhadap sikap pengajuan perceraian oleh para pasangan di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menilai, menafsirkan, dan mengonstruksi problem komunikasi sebagai alasan perceraian yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan?

¹² Izzati, Nida Rafiq, dkk., "Perceraian dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis," *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 8: 1, (2024), hlm. 62-81.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis sejauh mana problem komunikasi berpengaruh terhadap hubungan perkawinan serta sikap pengajuan perceraian oleh para pasangan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan alasan mengapa kegagalan komunikasi menjadi faktor dominan yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam melalui integrasi teori komunikasi interpersonal dan analisis putusan hakim. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai hubungan antara dinamika komunikasi, konflik rumah tangga, dan konstruksi hukum perceraian, serta menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan yang menelaah aspek psikologis dan sosial dalam proses hukum.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menilai persoalan komunikasi sebagai faktor

penting dalam perceraian. Temuan penelitian juga dapat menjadi rujukan bagi konselor, mediator, dan lembaga bimbingan perkawinan dalam merancang strategi pencegahan konflik rumah tangga, serta memberikan wawasan bagi pasangan dan masyarakat tentang pentingnya kualitas komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai kajian penelitian terdahulu yang memiliki kesaamaan subjek sehingga berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa yang dapat dikaji berupa artikel jurnal ilmiah, disertasi, tesis, buku atau karya hasil penelitian. Berikut penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang relevan.

Dari perspektif psikologi keluarga, sejumlah penelitian menyoroti peran komunikasi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keharmonisan maupun keretakan hubungan suami-istri. Penelitian yang ditulis oleh Eka Jannatuna'im dan Fikrie, misalnya, mengkaji hubungan antara perilaku *phubbing*, yakni kecenderungan mengabaikan pasangan karena lebih fokus pada smartphone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *phubbing* dan kepuasan perkawinan tidak berhubungan secara signifikan, karena *phubbing* dianggap sebagai perilaku yang biasa terjadi sehingga tindakan tersebut mulai diterima oleh masyarakat.¹³ Sementara itu, penelitian yang ditulis oleh Edison dan Yanto Paulus Hermanto yang membahas bagaimana komunikasi efektif yang baik untuk membangun hubungan perkawinan antara suami dan istri secara rohani. Hasil penelitian yang didapatkan

¹³ Eka Jannatuna'im dan Fikrie, "Prilaku Phubbing dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri," *Jurnal Psikologi Perseptual*, Vol. 7:1 (Juli 2022), hlm. 24.

adalah suami dan istri harus bisa memahami bagaimana kendala komunikasi dan bagaimana cara menghadapinya sehingga dapat meningkatkan kerohanian dari masing-masing.¹⁴

Penelitian yang ditulis oleh Mohamad Athar memperluas pembahasan ini dengan melihat konsep komunikasi dalam pernikahan menurut al-Qur'an dengan mengingat angka perceraian yang meningkat dapat dibuktikan bahwa hal tersebut karena komunikasi yang tidak efektif. Hasil penelitian mendapatkan empat konsep komunikasi dari DeVito yang dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya: keterikatan emosional yang dijelaskan dalam QS. Al-Rûm: 21, kenyamanan yang tercermin dalam QS. Al-Baqarah (2): 187, perhatian terhadap anak-anak dalam QS. Al-Furqân (25): 74, serta komitmen yang terkandung dalam QS. Al-Nisâ: 21.¹⁵ Di sisi lain, penelitian yang ditulis oleh Juanda dan Sjanette Eveline yang menyoroiti konteks komunikasi dalam keluarga Kristen. Penelitian mengkaji tentang suami istri yang sudah lama menikah, tapi mungkin belum pernah belajar untuk saling mengungkapkan perasaan. Terkadang mereka kesulitan saat harus mengungkapkan perasaan tersebut secara langsung kepada pasangannya. Fokus penelitian ini adalah menekankan pentingnya komunikasi agar pasangan suami istri Kristen dapat memahami arti komunikasi yang baik, yang dapat memperkuat keharmonisan keluarga. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam perkawinan, saling pengertian tidak berarti menghapus perbedaan,

¹⁴ Edison dan Yanto Paulus Hermanto, "Peran Komunikasi Efektif dalam Membangun Hubungan Suami-Istri Guna Meningkatkan Pertumbuhan Spiritual," *Jurnal Teologi*, Vol. 5:1 (Juni 2023), hlm. 66.

¹⁵ Mohamad Arthar, "Konsep Komunikasi dalam Pernikahan al-Qur'an," *The Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, Vol. 1:2 (Februari 2022), hlm. 96.

melainkan kemampuan untuk membicarakan perbedaan tersebut dan memahami pandangan pasangan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki hubungan perkawinan, kedua belah pihak harus siap untuk belajar, meluangkan waktu untuk mendengarkan, dan saling memberi maaf.¹⁶

Sementara dari perspektif hukum keluarga dan psikologi hukum, sejumlah penelitian menganalisis komunikasi dalam konteks perceraian, terutama melalui pertimbangan hakim terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Penelitian yang ditulis oleh Mohammad Luthfi yang mengkaji tentang peran komunikasi antara suami dan istri dalam upaya mencegah perceraian di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara suami dan istri tidak berjalan dengan lancar akibat kurangnya keharmonisan dalam hubungan keluarga. Salah satu penyebab ketidakharmonisan ini adalah kurangnya rasa saling percaya antara suami dan istri, yang disebabkan oleh kurangnya kejujuran dan keterbukaan di antara keduanya. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan konflik dalam hubungan yang berpotensi berujung pada perceraian.¹⁷ Selain itu, penelitian yang ditulis oleh Egi Prawita dan Arini Mifti Jayanti yang berawal dari kecemasan warga Desa Guwosari sebab tingginya angka perceraian. Salah satu upaya untuk mengurangi kekhawatiran tersebut adalah dengan memperkuat ketahanan keluarga melalui penerapan komunikasi yang efektif. Peneliti melaksanakan kegiatan pengabdian dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui

¹⁶ Juanda dan Sjanette Eveline, "Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Jurnal KERUSSO*, Vol. 2:1 (Maret 2018), hlm 1-5.

¹⁷ Mohammad Luthfi, "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo," *Jurnal of Communication*, Vol. 2:1, (Juni 2017), hlm. 51.

komunikasi yang efektif. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, permainan komunikasi efektif, serta refleksi diri. Hasil penelitian menyebutkan bahwa seluruh peserta mengikuti kegiatan pengabdian dengan baik dan berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta tentang ketahanan keluarga serta pentingnya komunikasi yang efektif.¹⁸ Di sisi lain, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Juliansyahzen, Euis Nurlaelawati, dan Oktoberrinsyah, memperluas pembahasan ini. Penelitian ini berawal dari kecemasan terhadap banyaknya gugatan cerai yang diajukan oleh istri yang berada dalam komunitas Muslim di daerah Yogyakarta. Hasil studi menunjukkan bahwa alasan utama gugatan cerai yang diajukan oleh perempuan adalah tidak adanya kesalingan, adanya bias gender serta tidak semua pasangan sadar akan peran gender di dalamnya, dan kegagalan pasangan dalam mengekspresikan diri kepada pasangannya sehingga dapat memenuhi dasar hukum hakim dalam memaknai alasan perceraian dengan ‘perselisihan yang berlarut’.¹⁹

Dalam konteks hukum positif, beberapa penelitian mengkaji secara rinci putusan hakim terhadap perkara perceraian karena alasan komunikasi buruk yang dikategorikan sebagai perselisihan terus-menerus. Kajian dari Nadya Nihayatunnufus Caroline dalam Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik menemukan bahwa faktor perselisihan yang berlangsung terus-menerus menjadi penyebab dominan perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon, dengan banyaknya perkara

¹⁸ Egi Prawita dan Arini Mifti Jayanti, “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif di Desa Guwosari Bantul,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4:1, (Mei 2023), hlm. 71.

¹⁹ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, Euis Nurlaelawati, dan Oktoberrinsyah, “Bargaining Equal Spousal Roles in Marital Life: The Phenomenon of Wife-Petitioned Divorce Among Middle-Class Muslims in Yogyakarta”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 24:1, (2024), hlm. 37.

yang diputus secara verstek akibat ketidakhadiran tergugat.²⁰ Selain itu, dalam Jurnal Yustisiabel yang ditulis oleh Firmansyah Fality, menelaah kasus serupa di Pengadilan Agama Luwuk, di mana hakim menolak tuntutan nafkah iddah karena istri terbukti nusyuz, namun secara *ex officio* tetap menetapkan pemberian mut'ah kepada istri sebagai bentuk keadilan moral karena suami juga bersalah.²¹

Penelitian lain di Pengadilan Agama Baturaja, yang ditulis oleh Nabilla Alya Adelia, menunjukkan bahwa hakim kerap menjadikan alasan perselisihan terus-menerus (Pasal 116 huruf f KHI) sebagai dasar utama, meskipun dalam kasus tertentu juga terdapat bukti zina, perjudian, atau pelanggaran kewajiban suami yang semestinya dapat memperkuat pertimbangan hukum.²² Studi dalam Jurnal Hukum Sasana, yang ditulis oleh Elfirda Ade Putri, menegaskan bahwa pelaksanaan putusan verstek akibat ketidakhadiran tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum acara perdata dan menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap pihak penggugat.²³ Sementara itu, penelitian dalam Jurnal Innovative, yang ditulis oleh Rendi Yusuf, pada kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menekankan bagaimana bukti surat dan keterangan saksi digunakan untuk membuktikan adanya pertengkaran

²⁰ Nadya Nihayatunnufus Caroline, dkk, "Analisis Faktor Perceraian Dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor: 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3:3, (2025), hlm. 65-67.

²¹ Firmansyah Fality, dkk, "Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz Berdasarkan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 8:2, (Oktober, 2024), hlm. 291-307.

²² Nabilla Alya Adelia, dkk, "Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/Pa.Bta), *S.L.R.*, Vol. 1, No. 1, hlm. 135-144

²³ Elfirda Ade Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7:1, (2021), hlm. 163-181.

yang terus-menerus hingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975.²⁴

Dari keseluruhan telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dari sisi psikologi keluarga lebih menyoroti aspek komunikasi efektif dan peran spiritualitas dalam memperkuat hubungan perkawinan, sedangkan dari sisi hukum keluarga fokusnya adalah pada pertimbangan yuridis terhadap komunikasi buruk sebagai alasan hukum perceraian. Namun, masih jarang penelitian yang mengkaji secara eksplisit dinamika komunikasi buruk yang dijadikan dasar hakim dalam menilai “perselisihan terus-menerus” serta bagaimana fenomena tersebut dapat dianalisis secara interdisipliner melalui teori komunikasi interpersonal DeVito dan teori penemuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah pola komunikasi destruktif dalam hubungan perkawinan yang berimplikasi pada putusan perceraian, serta menawarkan pendekatan empatik dan rekonstruktif untuk menanggulangnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Komunikasi

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori komunikasi Joseph A. DeVito untuk menjelaskan bagaimana komunikasi buruk dapat merusak hubungan perkawinan. Penulis akan menganalisis berbagai elemen komunikasi yang berkaitan dengan teori ini, seperti pengaruh pesan yang salah, komunikasi defensif, atau kurangnya keterbukaan.

²⁴ Rendi Yusuf, dkk, “Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk), *Innovative*, Vol. 1:2, (2021), 87-97.

Menurut DeVito, komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai interaksi yang berlangsung antara dua individu yang memiliki hubungan jelas, keduanya terhubung dalam berbagai aspek.²⁵ Komunikasi interpersonal misalnya seperti, suami dengan istri, ibu dengan anak, dan kakak dengan adik. Tanpa adanya hubungan, maka komunikasi interpersonal ini tidak pernah ada. Lawan dari komunikasi interpersonal biasa disebut dengan komunikasi impersonal. Komunikasi impersonal terjadi antara orang-orang yang tidak dikenal atau tidak memiliki hubungan jelas, cenderung tidak diperhatikan karena tidak ada posisi khusus, sehingga informasinya bersifat basa basi atau dangkal saja.²⁶

Komunikasi bertujuan untuk memberi atau menerima informasi, mempelajari atau mengajari, menikmati, hiburan, dan mengikuti maupun menolak perintah.²⁷ Ada empat pola komunikasi dalam perkawinan yang diungkapkan oleh DeVito,²⁸ di antaranya yakni:

a. *Equality Pattern* (komunikasi Persamaan)

Peran tiap individu dalam pola komunikasi ini bersifat sama, adil dan seimbang, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Komunikasi berlangsung secara transparan, jujur, dan langsung, tanpa ada pembagian

²⁵ Joseph A. DeVito *The Interpersonal Communication Book*, (Boston: MA Pearson, 2007), hlm. 11.

²⁶ Citra Angraini, Denny Hermawan Ritonga, Lina Kristina, Muhammad Syam dan Winda Kustiawan, "Komunikasi Interpersonal," *Jurnal Multidisiplin*, Vol. 1:3, (Juli 2022), hlm. 339.

²⁷ Sendjaja, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 1996), hlm. 44.

²⁸ Joseph A. DeVito, *The Interpersonal Communication Book*, (Boston: MA Pearson, 2007), hlm. 285.

kekuasaan seperti yang biasa terjadi dalam hubungan sosial lainnya. Tidak ada posisi pemimpin atau pengikut dalam pola ini, serta tidak ada pihak yang mendominasi pendapat.

b. *Balance Split Pattern* (Komunikasi Seimbang Terpisah)

Keseimbangan hubungan tetap dipertahankan, namun tiap individu memegang kendali sesuai bidang masing-masing. Meski memegang kendali yang berbeda-beda, tiap individu tetap dihargai. Misalnya seperti suami mencari nafkah dan istri menyiapkan makanan.

c. *Unbalance Split Pattern* (Komunikasi Tidak Seimbang Terpisah)

Unbalance Split Pattern, maksud pola ini adalah salah satu orang mendominasi dan sering memegang kontrol. Salah satu pihak yang mendominasi dianggap sebagai ahli dalam lebih dari separuh area komunikasi timbal balik. Hal ini bisa disebabkan karena satu pihak tersebut lebih berpengalaman, berpengetahuan dan lebih cerdas, namun bisa juga terjadi karena memiliki penghasilan lebih besar atau lebih menarik secara fisik. Satu pihak lain akan membiarkan pihak yang mendominasi mengambil keputusan dan memenangkan tiap perdebatan. Pihak yang mendominasi ini memberikan pernyataan tegas, memainkan kekuasaan, serta jarang bertanya untuk meminta pendapat kecuali untuk memenuhi kebutuhan egonya sendiri atau hanya untuk meyakinkan pihak lain mengenai kehebatan argumennya.

d. *Monopolly Pattern* (Komunikasi Monopoli)

Monopolly Pattern diartikan sebagai pemegang kekuasaan, sifatnya tidak berkomunikasi namun memerintah. Pihak ini pemegang keputusan akhir, karena tidak menerima umpan balik. Pola komunikasi ini jarang ada perdebatan, sehingga saat terjadi konflik tiap individu tidak mengerti bagaimana cara menemukan solusi yang baik.

Selain itu, Penelitian ini juga dianalisis menggunakan *Conflict Communication Theory* untuk menjelaskan bagaimana konflik dalam perkawinan terbentuk, diekspresikan, dan dikelola melalui proses komunikasi. Teori ini berpandangan bahwa konflik bukan semata-mata akibat perbedaan kepentingan, melainkan sering kali dipicu dan diperparah oleh pola komunikasi yang tidak efektif, seperti kesalahpahaman pesan, komunikasi defensif, dan kegagalan dalam mengelola emosi.

Dalam hubungan perkawinan, konflik merupakan fenomena yang tidak terhindarkan karena adanya perbedaan latar belakang, nilai, dan ekspektasi antara suami dan istri. Namun, konflik akan menjadi destruktif ketika komunikasi yang digunakan bersifat menyerang, menghindar, atau menutup diri, sehingga menghambat tercapainya pemahaman bersama. Menurut perspektif *Conflict Communication Theory*, terdapat beberapa pola komunikasi konflik yang umum terjadi dalam hubungan perkawinan, di antaranya:

a. *Avoiding* (Menghindari Konflik)

Pola ini ditandai dengan kecenderungan salah satu atau kedua pihak menghindari pembahasan konflik. Pasangan memilih diam, mengalihkan

pembicaraan, atau menunda penyelesaian masalah. Meskipun tampak meredakan ketegangan sementara, pola ini justru menyebabkan konflik terpendam yang dapat muncul kembali dalam bentuk emosi negatif atau pertengkaran yang lebih besar.²⁹

b. *Accommodating* (Mengalah)

Dalam pola ini, salah satu pihak cenderung mengalah dan mengorbankan kepentingannya demi menjaga keharmonisan hubungan. Pola ini sering muncul dalam relasi yang tidak seimbang, di mana satu pihak memiliki posisi lebih dominan. Jika terjadi terus-menerus, pola *accommodating* dapat menimbulkan perasaan tertekan, tidak dihargai, dan ketidakpuasan dalam perkawinan.³⁰

c. *Competing* (Mendominasi Konflik)

Competing ditandai dengan upaya memenangkan konflik melalui dominasi, tekanan, atau penggunaan kekuasaan. Komunikasi dalam pola ini bersifat agresif, defensif, dan minim empati. Dalam perkawinan, pola *competing* sering kali memperburuk hubungan karena konflik dipandang sebagai ajang menang-kalah, bukan sebagai proses mencari solusi bersama.³¹

d. *Compromising* (Berkompromi)

²⁹ William Wilmot dan Joyce L. Hocker, *Interpersonal Conflict*, 9th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2011), hlm. 6.

³⁰ Ibid, hlm. 7.

³¹ Ibid, hlm. 9.

Pola compromising muncul ketika kedua pihak bersedia mengalah sebagian untuk mencapai titik tengah. Meskipun solusi yang dihasilkan tidak sepenuhnya memuaskan, pola ini dapat meredakan konflik dan menjaga hubungan tetap berjalan. Namun, tanpa komunikasi yang terbuka dan jujur, kompromi berisiko menjadi solusi sementara.³²

e. *Collaborating* (Berkolaborasi)

Pola collaborating merupakan bentuk komunikasi konflik yang paling konstruktif. Pasangan berupaya memahami kebutuhan masing-masing dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pola ini ditandai dengan keterbukaan, empati, dan kesediaan mendengarkan, sehingga konflik dapat menjadi sarana pertumbuhan dan penguatan hubungan perkawinan.³³

Melalui *Conflict Communication Theory*, konflik dalam perkawinan dipahami sebagai proses komunikasi yang dapat bersifat destruktif maupun konstruktif. Efektivitas komunikasi dalam mengelola konflik menentukan apakah konflik tersebut akan merusak hubungan atau justru memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri. Dengan demikian, teori ini melengkapi analisis komunikasi interpersonal DeVito dengan menekankan peran strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik perkawinan.

2. Penemuan Hukum

³² Hidayat, A., & Putri, R. A. (2021). *Konflik komunikasi dalam relasi perkawinan dan upaya penyelesaiannya*. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 5(1), 33

³³ *Ibid*, 34.

Penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum untuk menjelaskan bagaimana hakim mengonstruksi pertimbangan hukum ketika menghadapi perkara perceraian yang didasarkan pada problem komunikasi. Teori ini relevan karena UU Perkawinan maupun KHI tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa komunikasi buruk merupakan alasan perceraian. Dengan demikian, hakim harus melakukan proses penafsiran, konkretisasi, dan pengisian kekosongan hukum agar dinamika komunikasi yang bersifat psikologis dan interpersonal dapat dikualifikasikan sebagai “perselisihan dan pertengkaran terus menerus” sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) KHI.³⁴

Menurut Paul Scholten, penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses yang tidak dapat dihindarkan dalam peradilan, sebab hakim tidak sekadar menerapkan aturan secara mekanis, tetapi juga melakukan penalaran hukum yang bersifat kreatif dan rasional untuk menyesuaikan norma yang umum dengan fakta konkret dalam perkara.³⁵ Proses tersebut menjadi semakin penting ketika hakim berhadapan dengan fenomena sosial yang tidak dijelaskan secara rinci dalam norma hukum tertulis, seperti konflik komunikasi dalam rumah tangga yang sering kali tidak meninggalkan bukti material atau bentuk pertengkaran fisik yang kasat mata.

³⁴ Basar Dikuraisyin, “Reconstruction of Marriage Law: Judges’ Progressive Reasoning Based on Maqāsid in Addressing Divergent Interpretations in Indonesian Courts,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024), hlm. 233–252.

³⁵ Siti Musawwamah, “Konstruksi Fakta Sosial sebagai Fakta Hukum dalam Putusan Hakim,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 31, no. 2 (2021), hlm. 197–214,

Penemuan hukum muncul karena adanya kesenjangan antara teks peraturan perundang-undangan dan kompleksitas realitas sosial. Dalam perkara perceraian yang berakar pada masalah komunikasi, hakim dihadapkan pada fakta-fakta yang bersifat verbal, emosional, dan psikologis. Oleh karena itu, hakim perlu mengolah, menilai, dan menafsirkan fakta-fakta tersebut agar sesuai dengan kategori hukum yang tersedia. Dalam praktik Pengadilan Agama, proses ini terlihat melalui cara hakim mengklasifikasikan pola komunikasi destruktif seperti sikap diam, penghindaran komunikasi, dominasi verbal, atau ketidakmampuan berdialog sebagai bentuk perselisihan yang berlangsung terus-menerus.

Untuk menjelaskan proses ini, teori penemuan hukum biasanya dibagi menjadi beberapa bentuk utama, masing-masing dengan peran tertentu dalam pembentukan dasar hukum putusan:³⁶

a. Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum merupakan langkah awal dalam penemuan hukum, yaitu ketika hakim menafsirkan norma hukum untuk menentukan ruang lingkup dan makna yang dapat diterapkan. Penafsiran dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti penafsiran gramatikal untuk memahami makna tekstual norma, penafsiran sistematis untuk menempatkan norma dalam keseluruhan sistem hukum, serta penafsiran

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 215–218.

teleologis untuk menangkap tujuan dan rasio dari pembentukan norma tersebut.

b. Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum dilakukan ketika norma hukum tidak mengatur secara jelas atau lengkap suatu kondisi tertentu. Melalui konstruksi hukum, hakim membangun hubungan logis antara norma yang bersifat umum dan fakta konkret, sehingga norma tersebut tetap dapat diterapkan tanpa melampaui batas peraturan perundang-undangan. Konstruksi hukum memungkinkan pengembangan makna norma secara rasional dan bertanggung jawab.

c. Konkretisasi Norma

Konkretisasi norma merupakan proses memperhalus dan mengoperasionalkan norma hukum agar sesuai dengan karakteristik peristiwa hukum yang dihadapi. Melalui konkretisasi, norma yang bersifat abstrak menjadi lebih spesifik dan aplikatif, sehingga dapat diterapkan secara tepat dalam putusan hakim. Proses ini menegaskan bahwa norma hukum memperoleh makna praktisnya bukan semata-mata dari teks peraturan, melainkan dari penerapannya secara kontekstual terhadap fakta konkret yang dinilai oleh hakim.

d. Pertimbangan Kontekstual

Pertimbangan kontekstual menuntut hakim untuk membaca hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis, sehingga penerapan norma tidak terlepas dari nilai kemanusiaan, kepatutan, dan keadilan yang

berkembang. Dalam kerangka ini, penemuan hukum tidak dipahami semata-mata sebagai aktivitas logis-formal, melainkan sebagai proses yang sensitif terhadap konteks sosial dan tujuan hukum itu sendiri. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, hakim diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya konsisten dengan sistem hukum, tetapi juga responsif terhadap tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat.³⁷

Teori komunikasi antarpersonal Joseph A. DeVito bertujuan untuk memahami dinamika interaksi dan pola komunikasi yang berkembang dalam hubungan suami-istri, termasuk bagaimana kegagalan komunikasi dapat memicu konflik berulang. Di sisi lain, teori penemuan hukum menyediakan kerangka metodologis untuk menjelaskan bagaimana hakim menafsirkan, membangun, dan mengkonkretkan norma-norma hukum ketika dihadapkan pada fakta-fakta psikologis dan komunikasi antarpersonal. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, penelitian ini menjembatani analisis sosiokomunikatif dengan analisis hukum, sehingga masalah komunikasi tidak hanya dipahami sebagai fenomena sosial atau psikologis, tetapi juga sebagai realitas hukum yang memperoleh maknanya melalui proses penalaran dan pertimbangan oleh hakim dalam kerangka hukum dan peraturan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 215.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung ke lapangan atau penelitian sosial dalam masyarakat yang telah ditentukan sebagai tempat dari penelitian yang dilakukan.³⁸ Studi lapangan (*field research*) merupakan metode penelitian yang mengandalkan pengumpulan data langsung dari subjek penelitian, yang disebut informan atau responden, melalui wawancara mendalam.³⁹ Studi lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data empiris secara langsung mengenai realitas sosial yang sedang berlangsung di masyarakat pada waktu dan konteks tertentu.⁴⁰ Penelitian akan dilaksanakan dengan wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena banyaknya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, di mana problem komunikasi sering menjadi faktor utama dalam pertimbangan hakim. Selain itu, karakter masyarakat Yogyakarta yang relatif heterogen memunculkan dinamika relasi rumah tangga yang beragam dan relevan untuk dikaji. Dari sisi metodologis, ketersediaan putusan dan akses wawancara dengan hakim memungkinkan dilakukannya analisis kualitatif secara mendalam, sehingga pemilihan Pengadilan Agama Yogyakarta dinilai tepat untuk mendukung tujuan penelitian ini.

³⁸ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis (Metode Penelitian Living Quran Model Penelitian Kualitatif)* (Yogyakarta: TH Press, 2007), hlm. 71.

³⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 173.

⁴⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data dalam bentuk narasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan nyata (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadi.⁴¹ Pendekatan ini digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel serta menjelaskan fenomena berdasarkan data yang telah didapatkan. Penelitian kuantitatif bertujuan menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi melalui proses pengukuran yang sistematis dan terstruktur.⁴² Pendekatan kualitatif digunakan, karena persoalan komunikasi yang buruk dalam rumah tangga bukanlah fenomena yang dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami melalui makna, interpretasi, dan pengalaman subyektif para pihak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan aspek yuridis dengan aspek sosiologis dan psikologis, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mempelajari penerapan hukum dalam praktik, dengan menelaah bagaimana hakim di Pengadilan Agama

⁴¹ Miza Nina Adlini, dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Edumaspul*, Vol. 6:1 (2022), hlm. 974.

⁴² John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 3.

Yogyakarta menilai dan memutus perkara perceraian yang dipicu oleh problem komunikasi. Pendekatan ini berupaya memahami hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis, sehingga mampu menggambarkan dinamika interaksi antara para pihak, kuasa hukum, dan hakim di persidangan.⁴³

Dalam konteks ini, penelitian juga memperhatikan dimensi psikologi hukum keluarga, terutama dalam memahami bagaimana aspek komunikasi dan relasi emosional suami istri berpengaruh terhadap munculnya perselisihan yang kemudian menjadi dasar hukum perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui pendekatan yuridis empiris ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara problem komunikasi dalam rumah tangga, alasan hukum perceraian, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu objek atau subjek yang diteliti untuk menjawab masalah dalam penelitian.⁴⁴ Pengumpulan data ini dilakukan melalui metode wawancara mendalam yang disesuaikan dengan

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 35.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

tujuan penelitian. Data primer biasanya lebih spesifik dan relevan dengan topik yang diteliti, karena langsung diperoleh dari individu atau objek yang menjadi fokus utama penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer akan didapatkan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang gugatan cerai dengan dalih buruknya komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan wawancara dengan pihak yang bercerai, karena pengalaman personal para pihak lebih bersifat subjektif dan sensitif, serta berada di luar fokus penelitian yang menekankan pada perspektif institusional dan penafsiran hukum oleh aparat peradilan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya atau yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti.⁴⁵ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan penelitian, publikasi, buku, artikel jurnal ilmiah, atau informasi yang diterbitkan oleh organisasi atau lembaga. Beberapa data yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti buku *The Interpersonal Communication Book* karya Joseph A. DeVito dan literatur yang berkaitan dengan teori penemuan hukum Paul Scholten. Selain itu, ada beberapa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang relevan dengan penelitian. Kemudian sebagai sumber

⁴⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, (Solo: Cakra Books Faried Ali & A. Gau Kadir. 2014), hlm. 113.

data sekunder terlebih lagi kedudukannya sebagai legal standing, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep gugatan cerai khususnya komunikasi yang buruk dan juga pola komunikasi dalam pernikahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* ini dilaksanakan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan terutama kepada hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pihak yang menangani perceraian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki kompetensi, pengalaman, dan informasi, yang dibutuhkan untuk menjelaskan dinamika komunikasi dalam perkara perceraian. Meskipun jumlah informan terbatas, hakim yang diwawancarai diposisikan sebagai sumber data utama yang representatif karena keterlibatannya secara langsung dalam proses pemeriksaan dan penilaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan demikian, setiap informan diposisikan sebagai sumber data penting bagi penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data berisi informasi yang berguna untuk penelitian.⁴⁶ Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dari laporan-laporan yang telah tersedia dan bersumber dari publikasi-publikasi tentang topik yang berhubungan dengan fokus penelitian seperti karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, jurnal, atau laporan-laporan. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan data berupa dokumen atau berkas persidangan yakni Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkaitan dengan alasan perselisihan secara terus menerus. Selain itu, data dalam penelitian ini juga merujuk pada dokumentasi, yang mana penulis akan mengumpulkan tulisan-tulisan dari berbagai literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, disertasi, tesis, dan literatur lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini. Dokumentasi juga dapat berupa catatan-catatan, rekaman dan foto sebagai pendukung dari data yang sudah dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan teknik observasi karena objek kajian berfokus pada pertimbangan hukum dan konstruksi yuridis hakim terhadap problem komunikasi dalam perkara perceraian, yang tidak dapat diamati secara langsung melalui perilaku di ruang persidangan. Selain itu, proses perceraian, khususnya yang berkaitan dengan dinamika komunikasi rumah tangga, merupakan ruang privat para pihak yang menyangkut pengalaman personal dan relasi emosional,

⁴⁶ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 74.

sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan observasi secara langsung. Oleh karena itu, teknik wawancara dan dokumentasi dipandang lebih relevan dan memadai untuk menggali data sesuai dengan tujuan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.⁴⁷ Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan data secara sistematis, dengan tujuan menggambarkan atau menjelaskan data sebagaimana adanya, sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang ditemukan di lapangan atau dari sumber kajian.⁴⁸

Melalui metode ini, peneliti berupaya mendeskripsikan dinamika problem komunikasi dalam rumah tangga, dampaknya terhadap keberlangsungan hubungan perkawinan, serta bagaimana hal tersebut dipahami dan ditafsirkan oleh hakim sebagai alasan perceraian. Analisis dilakukan menggunakan teori komunikasi interpersonal Joseph A. DeVito untuk memahami pola interaksi dan kegagalan komunikasi antar pasangan, yang selanjutnya dihubungkan dengan teori penemuan hukum sebagai kerangka untuk menjelaskan proses penafsiran, konstruksi, dan konkretisasi norma oleh hakim. Melalui pendekatan ini, analisis diarahkan untuk menilai

⁴⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 82.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 21.

bagaimana problem komunikasi dikualifikasikan sebagai alasan hukum “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena komunikasi buruk sebagai realitas sosial dan psikologis, tetapi juga menelaah implikasi hukumnya dalam praktik perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan mengulas dibalik payung komunikasi buruk, yang seringkali dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai dan pengaruh komunikasi terhadap kelangsungan hubungan perkawinan secara menyeluruh dan terstruktur. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai seluruh topik yang dibahas, penelitian akan disusun dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama memuat uraian awal penelitian yang menjadi pijakan konseptual dan metodologis. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian, rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis, telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teoritik yang digunakan dalam analisis, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran alur penulisan tesis secara keseluruhan.

Bab Kedua membahas landasan normatif dan yuridis perceraian dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Bab ini diawali dengan pembahasan perceraian dalam perspektif fikih klasik, kemudian dilanjutkan dengan pengaturan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mencakup alasan-alasan perceraian serta mekanisme perceraian. Pada bagian akhir, dibahas doktrin *broken marriage* dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai dasar konseptual bagi hakim dalam menilai keretakan rumah tangga yang bersifat substansial dan berkelanjutan.

Bab Ketiga menguraikan gambaran empiris objek penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan data statistik dan alasan perceraian, baik secara umum maupun secara khusus terkait perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagai fenomena problem komunikasi. Selanjutnya, dibahas deskripsi perkara perceraian dengan problem komunikasi yang mencakup kategorisasi perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, serta sikap hukum hakim dalam penyelesaian perkara perceraian yang dilatarbelakangi oleh kegagalan komunikasi dalam rumah tangga.

Bab Keempat pada bagian awal menguraikan pembahasan komunikasi sebagai pemicu pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dalam perkawinan. Selanjutnya, dianalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dengan problem komunikasi, yang ditinjau dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis, fikih, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam. Pada bagian akhir, dibahas relevansi problem komunikasi dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus melalui penafsiran hakim terhadap doktrin *broken marriage* dalam praktik peradilan agama.

Bab Kelima menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan, menjawab pertanyaan penelitian, serta memberikan saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan digunakan untuk menyimpulkan secara keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran merupakan saran yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian di masa mendatang

BAB V

PENUTUP

Bab kelima atau bab terakhir berfungsi sebagai penutup, yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan sekaligus menjawab kedua rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pertama. Selain itu, bab ini memuat saran yang terbagi menjadi dua bagian: saran akademik, yang ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang, dan saran non-akademik, yang ditujukan bagi masyarakat luas.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai problem komunikasi dan dampaknya terhadap fenomena praktik perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Problem komunikasi antara suami dan istri merupakan faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, meskipun secara normatif tidak disebutkan sebagai alasan hukum perceraian yang berdiri sendiri. Dalam praktik persidangan, kegagalan komunikasi hampir selalu termanifestasi dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pola komunikasi yang tidak efektif seperti kurangnya keterbukaan, dominasi salah satu pihak, komunikasi agresif, sikap diam berkepanjangan, dan kegagalan menyelesaikan konflik membentuk siklus konflik berulang yang pada akhirnya menghancurkan keharmonisan rumah tangga.

2. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menilai dan menafsirkan problem komunikasi melalui proses penemuan hukum yang mencakup interpretasi, konstruksi, dan konkretisasi norma. Karena komunikasi buruk bersifat psikologis dan tidak selalu meninggalkan bukti material, hakim mengandalkan pemeriksaan keterangan para pihak, konsistensi narasi, sikap di persidangan, serta sejarah konflik rumah tangga. Melalui proses tersebut, hakim mengkualifikasikan kegagalan komunikasi sebagai bentuk perselisihan yang bersifat terus-menerus dan menutup kemungkinan rukun kembali, sehingga memenuhi unsur hukum untuk dikabulkannya perceraian. Teori komunikasi interpersonal terbukti relevan dalam menjelaskan dinamika keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penurunan unsur keterbukaan, empati, kesetaraan, dan dukungan dalam komunikasi suami istri mendorong hubungan memasuki fase disfungsi yang sulit diperbaiki. Integrasi teori komunikasi dengan teori penemuan hukum memperlihatkan bahwa perceraian tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses akumulatif akibat degradasi kualitas komunikasi yang kemudian memperoleh makna hukumnya melalui pertimbangan hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait alasan perceraian dan penafsiran hakim terhadap perselisihan dan pertengkaran

secara terus-menerus. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mengembangkan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif hukum, komunikasi, dan psikologi keluarga guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perceraian.

2. Secara praktis, disarankan agar Pengadilan Agama, khususnya para hakim, terus memperkuat pertimbangan hukum yang bersifat substantif dengan memperhatikan aspek komunikasi dan relasi suami istri dalam memeriksa perkara perceraian. Pemahaman yang mendalam terhadap pola komunikasi rumah tangga diharapkan dapat membantu hakim dalam menilai tingkat keretakan hubungan perkawinan secara lebih adil dan proporsional. Selain itu, lembaga mediasi dan konseling perkawinan di lingkungan peradilan agama perlu mengoptimalkan perannya dalam upaya pencegahan perceraian dengan menekankan perbaikan komunikasi interpersonal antara suami dan istri. Pendekatan mediasi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga pada pemulihan kualitas komunikasi, diharapkan mampu menekan terjadinya perselisihan berkepanjangan yang berujung pada perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ma'had Tahfiz Yanbu' Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: CV Mubarakatan Toyiybah, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Ayat 1 tentang Dasar-Dasar Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 2 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/#:~:text=Alasan%20Dasaran%20perceraian%20dalam%20UU,rukun%20lagi%20dalam%20rumah%20tangga.%E2%80%9D>

Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974.

Buku

Ahmad bin Muhammad ash-Shawi al-Maliki. *Hāsyiyah ash-Shāwī 'alā Tafsīr al-Jalālain*, Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abdurrahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Bakri A. Rahman & Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Creswell, John W., J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- Creswell, John W., *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Devito, Joseph A., *The Interpersonal Communication Book*, Boston: MA Pearson, 2007.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Malang: YA3, 1990.
- Fitrah, Muh, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Izzati, Nida Rafiqah, dkk., "Perceraian dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis," *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 8: 1, (2024).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khasanah, Uswatun, *Pengantar Mikroteaching*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020.
- L.R., Gay, dan Diehl, P.L., *Research Methods for Business and Management*, New York: NY Press, 1992.
- Luthfi, Mohammad, "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo," *Jurnal of Communication*, Vol. 2:1, (Juni 2017).
- Mahkamah Agung RI, Inilah Rumusan Hukum Hasil Kesepakatan Pleno Kamar 2023. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2298-inilah-rumusan-hukum-hasil-kesepakatan-pleno-kamar2023#:~:text=Mencabut%20huruf%20A%20angka%206,Lembaga%20Negara%20dan%20Lembaga%20Pemerintahan.&text=Dalam%20hal%20ugatan%20tindakan%20melanggar,SK/XII/2022>.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Munarki, *Membangun Rumah Tangga dalam Islam*, Pekan Baru: Berlian Putih, 2006.

- Mustaqim, Abdul. *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis (Metode Penelitian Living Quran Model Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta: TH Press, 2007.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, Solo: Cakra Books Faried Ali & A. Gau Kadir. 2014.
- Rahman, Encep Taufik dan Hisam Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Widiana Media Utama, 2023.
- Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1974.
- Sendjaja, *Teori Komunikasi*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumitro, Roni Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2010.
- Turner, West, Richard, and Lynn, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi*, edisi ke-3, Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- W., Santrock, J., *Educational Psychology (Sixth Edition)*, Mcgraw-Hill Education, 2018.
- Wajdi, Farid dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Widiana Media Utama, 2024.
- West, Richard, and Lynn Turner, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi*, edisi ke-3, Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Yogyakarta, Statistik Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022, diakses 8 September 2025, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/statistik-perkara>

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 263/Pdt.G/2025/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 280/Pdt.G/2025/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 370/Pdt.G/2025/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 409/Pdt.G/2025/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 478/Pdt.G/2025/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.YK.

Lain-Lain

Adelia, Nabilla Alya, dkk, “Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/Pa.Bta), *S.L.R.*, Vol. 1:1.

Adlini, Miza Nina, dkk., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Edumaspul*, Vol. 6:1 (2022).

Alfarhan, Fath Thoriq, “Faktor-faktor Cerai Gugat di Kota Yogyakarta (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022)”, Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2024). Amato, P. R. dan Previti D, “People’s Reason for Divorcing Gender, Social Class The Adjustment, Life Course, and,” *Journal of Family Issues*, Vol. 24:5, July 2003.

Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). “Perceraian di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi Analisis Multidisipliner.” *JIL: Journal of Indonesian Law* 2(1).

Arthar, Mohamad, “Konsep Komunikasi dalam Pernikahan al-Qur’an,” *The Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, Vol. 1:2, Februari 2022.

- Asmuni. "Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam." *Warta Dharmawangsa: Jurnal Ilmu Hukum*, 48, 2018. Asmuni. "Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam." *Warta Dharmawangsa: Jurnal Ilmu Hukum*, 48, 2018.
- Azizi, Wawan Nur. "Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo." *Jurnal Verstek*, 1 (3), 2013.
- B.S, Syutzer. A. dan Frey., "Does Marriage Make People Happy or Do Happy People Get Married?," *The Journal of Socio-Economics*, 35, Vol. 35:143, Januari 2003.
- Caroline, Nadya Nihayatunnufus, dkk, "Analisis Faktor Perceraian Dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor: 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3:3, 2025.
- Dewi Khurin'In, M., Muta'alimin, A., Maulana, A., & Musyafa'ah, N. L. "Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(1), 2022.
- Edison & Yanto Paulus Hermanto. "Peran Komunikasi Efektif dalam Membangun Hubungan Suami-Istri Guna Meningkatkan Pertumbuhan Spiritual." *Jurnal Teologi*, 5(1), 2023.
- Edison dan Yanto Paulus Hermanto, "Peran Komunikasi Efektif dalam Membangun Hubungan Suami-Istri Guna Meningkatkan Pertumbuhan Spiritual," *Jurnal Teologi*, Vol. 5:1, Juni 2023.
- Eka Jannatuna'im & Fikrie. "Prilaku Phubbing dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri." *Jurnal Psikologi Perseptual*, 7(1), 2022.
- Eka Susylawati. "Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama." *AL-Ihkām: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 3(1), 2025.
- Elsa Cholidatul Nikmah. "Batasan Alasan Perceraian karena Perselisihan dan Pertengkaran secara Terus Menerus (Studi Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam)." *Brawijaya Law Student Journal*, 2025.
- Eveline, Juanda dan Sjanette, "Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Jurnal KERUSSO*, Vol. 2:1, Maret 2018.
- Fahmi Basyar. "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Istidlāl: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 2019.

- Fality, Firmansyah, dkk, “Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz Berdasarkan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 8:2, Oktober 2024.
- Fikrie, Eka Jannatuna’im dan, “Prilaku Phubbing dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri,” *Jurnal Psikologi Perseptual*, Vol. 7:1, Juli 2022.
- Firmansyah Fality, dkk. “Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz Berdasarkan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk.” *Jurnal Yustisiabel*, 8(2), 2024.
- Fitri Maulida. “Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perceraian Akibat Penyimpangan Moral Suami.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 5(2), 2022.
- Hakim, Lukman dkk., “Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol.21: 1, Januari 2020.
- Hermansyah. “Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 2024.
- Jayanti, Egi Prawita dan Arini Mifti, “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif di Desa Guwosari Bantul,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4:1, Mei 2023.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, Euis Nurlaelawati, dan Oktoberrinsyah, “Bargaining Equal Spousal Roles in Marital Life: The Phenomenon of Wife-Petitioned Divorce Among Middle-Class Muslims in Yogyakarta”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 24:1, (2024).
- Kompasiana, “Dampak Komunikasi yang Buruk dalam Hubungan Keluarga,” diakses 8 September 2025, <https://www.kompasiana.com/fitriawardani8538/64c4e5874addee772e32a863/dampak-komunikasi-yang-buruk-dalam-hubungan-keluarga>
- Kumparan, “Dampak Buruk Kurangnya Komunikasi dalam Pernikahan,” diakses 8 September 2025, <https://kumparan.com/kumparanmom/moms-ini-dampak-buruk-kurangnya-komunikasi-dalam-pernikahan-20eUKEDGKLJ>
- Kustiawan, Citra Angraini, Denny Hermawan Ritonga, Lina Kristina, Muhammad Syam dan Winda, “Komunikasi Interpersonal,” *Jurnal Multidisiplin*, Vol. 1:3, Juli 2022.

- Lailatus Shofa. "Maqasid Syariah in the Judge's Decision on the Divorce Case at the Amuntai Religious Court." *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(2), 2025.
- Linda Azizah. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 2023.
- Luthfi, Mohammad, "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo," *Jurnal of Communication*, Vol. 2:1, Juni 2017.
- M. Akmal Marzuqin, Saini Saini, Awaliya Safithri, & Wildan Miftahussurur. "The Judge Mediator in Contemporary Divorce Cases in Indonesian Religious Courts." *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 2025.
- M. Atho' Mudzhar. "Etika Perceraian dalam Islam: Analisis Normatif dan Sosiologis." *Studia Islamika*, 4(2), 1997.
- M. Ridwan. "Penelantaran Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 2017.
- Masionu, A. R. "Akibat yang Ditimbulkan dari Adanya Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam Rumah Tangga." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 2024.
- Mohamad Arthar. "Konsep Komunikasi dalam Pernikahan al-Qur'an." *The Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 1(2), 2022.
- Mohammad Luthfi. "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo." *Journal of Communication*, 2(1), 2017.
- Muhammad Iqbal Juliansyahzen, Euis Nurlaelawati, & Oktoberrinsyah. "Bargaining Equal Spousal Roles in Marital Life: The Phenomenon of Wife-Petitioned Divorce Among Middle-Class Muslims in Yogyakarta." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 2024.
- Muhammad Ridwan. "Peran Hakim dalam Menjaga Kemaslahatan Keluarga pada Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 2019.
- Muhammad Yusuf Nasution. "Frekuensi Tingkat Pertengkaran Terus Menerus (Syiqāq) sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama." *AL-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 6(1), 2024.
- PA Blitar, "Sensitivitas Hakim dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian," diakses 8 September 2025, <https://pa-blitar.go.id/sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian/>

- Pohan, Nur Habibah, Yogi Rananta Linardo, “Mu’asyaroh Bil Ma’ruf : Etika Pergaulan Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2023.
- Putri, Elfirda Ade, “Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7:1, 2021.
- Robets, James A. dan Meredith E. David, “My life has become a major distraction from my cell phone: partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners,” *Computers in Human Behavior*, 29 Juli 2015.
- Saragih, Mhd Rizky Andana, “Tingginya Angka Perceraian, Menag Nasaruddin Wacanakan Kursus Pra Nikah,” <https://portalhukum.id/hukum-perdata/tingginya-angka-perceraian-menag-nasaruddin-wacanakan-kursus-pra-nikah/>, akses 10 Maret 2025.
- Swasono, Endratno Pilih, dkk., Politeness Strategies in Divorce Mediation Within Indonesian Religious Courts, *Academy Publication*, Vol. 15: 1, (2025), <https://doi.org/10.17507/tpls.1501.19>
- Syahrizal, Hasan, M.Syahrani Jailani, Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 1: 1, Mei 2023.
- Yusuf, Rendi, dkk, “Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk), *Innovative*, Vol. 1:2, 2021